



P U T U S A N

Nomor 731/Pid.B/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : **FRANDI PURWANTO**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 03 Nopember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Dusun Pagergunung RT 02 RW 02, Desa Gunungsari,
kec. Bumiaji, Kota Batu;
A g a m a : ISLAM;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 September 2014 s/d 11 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum, Sejak Tanggal 13 Nopember 2014 s/d 20 Nopember 2014;
- 4 Hakim, sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d 20 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pn. Kpn, sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d 18 Pebruari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kapanjen Nomor :B-2188/O.5.43/Epp.2/11/2014 , tertanggal 20 Nopember 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pn. Kpn No.731 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 21 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;



- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim No.731 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya ;

- 1 Menyatakan terdakwa FRANDI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 365 (2) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dikembalikan kepada saksi Rosita;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FRANDI PURWANTO pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat sebuah rumah Jl. Ali Basah Sentot RT 09 RW 03 Desa Gondanglegi Wetan, kec. Gondanglegi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berada di depan rumah Rosita mengamati situasi setelah memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu lalu terdakwa mengambil sebuah tabung LPG 3 kg warna hijau yang berada di belakang pintu. Saat terdakwa membawa tabung elpiji tersebut maka datanglah saksi Subakri meneriaki terdakwa "Maling", karena kepergok dan akan meloloskan diri maka spontan terdakwa memukulkan tabung elpiji yang telah ditenteng terdakwa kearah Subakri mengenai bagian kepala dan tangan Subakri maka terjadilah perebutan tabung elpiji antara terdakwa dan saksi Subakri selanjutnya datanglah warga dan polisi menangkap terdakwa;

Bahwa akibat pukulan dengan tabung elpiji yang mengenai kepala dan tangan saksi Subakri maka saksi Subakri mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/383/421.103.126/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FIRMINA TRI RAHAYU J, dokter pemerintah pada puskesmas Gondanglegi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Subakri, dengan hasil sebagai berikut : pada kepala bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran satu centimeter, pada dahi didapatkan luka lecet;

Kesimpulan : orang tersebut diatas menderita luka robek pada kepala bagian belakang pada dahi terdapat luka lecet;

Bahwa maksud terdakwa mengambil tabung elpiji adalah untuk dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **SAKSI ROSITA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil tabung elpiji 3 kg milik saksi pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira jam 18.00 Wib, di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 731/Pid.B/2014/PN.Kpn



jalan Ali Basah Sentot, Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu langsung karena saksi berada di turen kemudian saksi diberitahu oleh Siti Rohmah kalau rumah saksi dimasuki orang dan dipergoki oleh saksi Subakri ;
- Bahwa pada saat saksi Subakri memergoki terdakwa, terdakwa memukul saksi Subakri menggunakan tabung elpiji yang diambilnya sehingga saksi Subakri mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak tahu lewat mana terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung elpiji milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi dan apabila jadi diambil terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 **SAKSI SITI ROHMAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi elpiji 3kg milik saksi Rosita hilang pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekira jam 18.00 Wib di jl. Ali basah sentot, desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang;
- Bahwa saksi juga tidak melihat sendiri kejadiannya, waktu itu saksi pulang dari salon dan melihat rumah adik saksi yang bernama Rosita sudah banyak orang, saksi juga berpapasan dengan Subakri yang saat itu sedang terluka dan berdarah katanya telah dipukul terdakwa karena saksi Subakri yang memergoki terdakwa masuk rumah adik saksi untuk mengambil elpiji;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi langsung menelpon Rosita dan memberitahu kalau rumahnya dimasuki orang supaya segera pulang;
- Bahwa setahu saksi, apabila elpiji milik Rosita tersebut jadi hilang, Rosita mengalami kerugian sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa mengambil elpiji 3 kg tersebut tidak ada ijin dari saksi Rosita;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 **SAKSI SUBAKRI** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-. Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014, sekira jam 18.00 Wib, Rosita telah kehilangan Elpiji 3 kg di Jl. Ali Basah Sentot, desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang;

-. Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa mondar-mandir di jalan didepan rumah Rosita, waktu itu saksi berada didapur rumah saksi, sehingga saksi curiga lalu mengikuti terdakwa secara diam-diam, saksi melihat terdakwa masuk ke rumah Rosita melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu, saat itu saksi sudah menyangka kalau terdakwa mau mengambil barang dirumah Rosita lalu saksi juga ikut masuk kedalam rumah Rosita, ketika melihat terdakwa membawa elpiji 3 kg milik Rosita yang disimpan didapur, saksi langsung meneriaki “ maling, sehingga terdakwa terkejut dan langsung memukul saksi dengan tabung elpiji yang dibawanya, yang mengakibatkan saksi terluka, kemudian terdakwa ditangkap warga;

-. Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira jam 18.00 Wib di jl. Ali basah sentot Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, telah mengambil tabung elpiji 3 kg tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil, tapi waktu itu melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mau mengambil barang didalam rumah tersebut, waktu itu terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang dengan cara mendorong sehingga terbuka kemudian setelah berada didalam dapur, terdakwa mengambil tabung elpiji 3 kg, saat akan keluar dipergoki oleh saksi Subakri lalu diteriaki maling, sehingga terdakwa memukul saksi Subakri dengan tabung



elpiji yang dibawanya mengenai bagian kepala, selanjutnya terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira jam 18.00 Wib di jl. Ali basah sentot Desa Gondanglegi Wetan, kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, telah mengambil tabung elpiji 3 kg tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil, tapi waktu itu melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mau mengambil barang didalam rumah tersebut, waktu itu terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang dengan cara mendorong sehingga terbuka kemudian setelah berada didalam dapur, terdakwa mengambil tabung elpiji 3 kg, saat akan keluar dipergoki oleh saksi Subakri lalu diteriaki maling, sehingga terdakwa memukul saksi Subakri dengan tabung elpiji yang dibawanya mengenai bagian kepala, selanjutnya terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Subakri mengalami luka dibagian kepala dan apabila LPG jadi hilang, saksi Rosita akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
- 6 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa FRANDI PURWANTO, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya pencuri ambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa, terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira jam 18.00 Wib di jl. Ali basah sentot Desa Gondanglegi Wetan,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 731/Pid.B/2014/PN.Kpn



kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, telah mengambil tabung elpiji 3 kg tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil, tapi waktu itu melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mau mengambil barang didalam rumah tersebut, waktu itu terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang dengan cara mendorong sehingga terbuka kemudian setelah berada didalam dapur, terdakwa mengambil tabung elpiji 3 kg, saat akan keluar dipergoki oleh saksi Subakri lalu diteriaki maling, sehingga terdakwa memukul saksi Subakri dengan tabung elpiji yang dibawanya mengenai bagian kepala, selanjutnya terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Subakri mengalami luka dibagian kepala dan apabila LPG jadi hilang, saksi Rosita akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, tabung gas LPG yang diambil terdakwa tersebut adalah terbukti milik saksi Rosita, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, menurut keterangan para saksi, terdakwa mengambil tabung gas LPG milik saksi Rosita tanpa seijin pemiliknya, dengan maksud apabila berhasil mengambil tabung gas LPG, tabung gas LPG tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa

Ad. 5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut pengakuan terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi Subakri, pada saat terdakwa mengambil



tabung gas LPG milik saksi Rosita yang disimpan didapur, perbuatan terdakwa telah diketahui saksi Subakri, sehingga terdakwa terkejut dan langsung memukulkan tabung LPG yang dibawanya mengenai kepala saksi Subakri dengan maksud supaya terdakwa bisa melarikan diri dengan membawa tabung gas LPG yang diambilnya tersebut, akan tetapi karena saksi Subakri berteriak “maling” dan kedengaran warga maka terdakwa dapat diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Polisi, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad. 6. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sewaktu terdakwa mengambil tabung gas LPG milik saksi Rosita, tabung gas LPG tersebut disimpan didapur dalam rumah, dan terdakwa mengambil LPG tersebut dilakukan pada sekira jam 18.00 Wib, sehingga waktu tersebut sudah masuk kriteria malam seperti yang ditentukan dalam pasal 98 KUHP, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, karena disita dari saksi Rosita maka dikembalikan kepada saksi HENDRI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- 1 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- 2 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 3 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **FRANDI PURWANTO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dikembalikan kepada saksi ROSITA;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa**, tanggal **16 DESEMBER 2014** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.** dan **NUNY DEFIARY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUWIYONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan negeri Kapanjen, dengan dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH.

SRI HARIYANI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWIYONO, S.H.